



PENETAPAN

Nomor 0194/Pdt.P/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Edi Pratikno bin Sugito, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sujinah binti Nyoto, umur 35, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0194/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 03 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 25 Nopember 1999 , wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nyoto, dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1. Slamet 2. Toirin;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Nyoto (Alm.);
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali nikah Pemohon II dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I mengucapkan taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejak dan perawan;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
14. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah 3 orang, yang bernama:
 1. Vivi Angraini
 2. Vinca Juliana Priastuti
 3. Varit Dian Prasetyoyang saat ini anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon ;
15. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Nopember 1999 yang dilaksanakan di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Edi Pratikno bin Sugito) dengan Pemohon II (Sujinah binti Nyoto) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1999 di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602242401790002 tanggal 11 Maret 2013 atas nama Edi Pratikno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602244506800002 tanggal 11 Maret 2013 atas nama Sujinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2)

3. Asli surat pernyataan tertanggal 11 April 2015 tentang peristiwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602240612130002 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Edi Pratikno, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Slamet Suandi bin Joyo Musri, umur 40, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Pancawarna, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Nopember 1999 di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Nyoto;
- Bahwa pada saat akad nikah ada ijab qobul;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. Slamet , 2. Toirin ;
- Bahwa mahar berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah 3 orang anak bernama 1. Vivi Angraini; 2. Vinca Juliana Priastuti; 3. Varit Dian Prasetyo
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
 - Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;
2. Toirin bin Nyoto, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pancawarna, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Nopember 1999 di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Nyoto;
- Bahwa pada saat akad nikah ada ijab qobul;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. Slamet , 2. Toirin ;
- Bahwa mahar berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah 3 orang anak bernama 1. Vivi Angraini; 2. Vinca Juliana Priastuti; 3. Varit Dian Prasetyo
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini; **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kadung Pemohon II bernama Nyoto, dengan dua orang saksi nikah, yaitu Slamet dan Toirin, Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab qabul, dan Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinegegel di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, dan telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan surat tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *in casu*, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi alat bukti otentik, yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Pemohon I terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinegegel di kantor Pos, dan telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan surat tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *in casu*, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi alat bukti otentik, yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Pemohon II terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 adalah surat bahwa tangan yang dikeluarkan bukan oleh pegawai yang berwenang, surat mana dibuat untuk menjelaskan peristiwa pernikahan Para Pemohon dalam perkara *in casu*, sehingga bukti P.3 tidak memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang telah memenuhi syarat batas minimal alat bukti, namun dalam hal ini oleh Hakim Tunggal membentuk suatu persangkaan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat ikatan perkawinan, dan terhadap persangkaan tersebut untuk memenuhi batas minimal alat bukti haruslah didukung minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinegegel di kantor Pos, dan telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan surat tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *in casu*, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi alat bukti otentik, yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah memiliki keturunan selama dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 25 Nopember 1999, di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah adalah ayah kadung Pemohon II bernama Nyoto, dengan dua orang saksi yaitu 1. Slamet, 2. Toirin, dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah 3 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 25 Nopember 1999, wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Nyoto, dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1. Slamet 2. Toirin;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah 3 orang, yang bernama
 1. Vivi Angraini
 2. Vinca Juliana Priastuti
 3. Varit Dian Prasetyo

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1999 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Edi Pratikno bin Sugito) dengan Pemohon II (Sujinah binti Nyoto) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1999 di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung, pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh ALI AKBARUL FALAH, S.HI sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh AL MU'ALLIF, S.AG sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

AL MU'ALLIF, S.AG

ALI AKBARUL FALAH, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 250.000,- |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)